



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 35 / PID.B / 2014 / PN.LBJ.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **YULIANUS SUDARMIN alias LAN**
Tempat lahir : Pajo Ndosu.
Umur atau tanggal lahir : 23 Tahun / 28 Agustus 1990.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Pajo Ndosu, Kecamatan Ndosu, Kabupaten Manggarai Barat, atau Gang Perikanan, RT.003, RW.001, Dusun I, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat.
A g a m a : Katholik.
P e k e r j a a n : Ojek.
Pendidikan : SD (tidak berijazah).

-----Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;-----

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penyidik, Ditahan sejak tanggal 08 Maret 2014 s/d tanggal 27 Maret 2014;-----

- Perpanjangan Penuntut Umum sejak Tanggal 27 Maret 2014 s/d tanggal 05 Mei 2014;-----

- Penuntut Umum sejak tanggal 05 Mei 2014 s/d tanggal 24 Mei 2014;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• putusan hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 07 Mei 2014 s/d tanggal

24 Mei 2014;-----

• Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 06 Juni 2014 s/d tanggal

04 Agustus 2014;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca berkas perkara pidana yang bersangkutan ;-----

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan ;-----

Setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa ;-----

Setelah memperhatikan barang bukti yang dihadirkan di Persidangan ;-----

Setelah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-14 /

L.BAJO / Epp.2 / 05 / 2014 yang dibacakan pada Persidangan hari Kamis, 22 Mei

2014 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa YULIANUS SUDARMIN alias LAN secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YULIANUS SUDARMIN alias LAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah kotak amal mesjid berwarna hijau dengan panjang 27 (dua puluh tujuh) sentimeter serta terdapat gembok warna kuning bertuliskan FIGO .
 - b. 1 (satu) unit amplifier berwarna hitam merek AQUARIUS dengan panjang 39,5 (tiga puluh sembilan koma lima) sentimeter dan lebar 29,9 (dua puluh sembilan koma sembilan) sentimeter ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) unit amplifier berwarna hitam merek EXPO dengan panjang 36,5 (tiga puluh enam koma lima) sentimeter dan lebar 22 (dua puluh dua) sentimeter;

Dikembalikan kepada Masjid Babusalam melalui Saksi ABDUL SAINI.

- a. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda revo warna hitam striping hijau tanpa plat nomor beserta 1 (satu) buah kunci motor bertuliskan HONDA dengan gantungan kunci terbuat dari karet berwarna merah bertuliskan "KARTU AS Paling Murah".
- b. 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna hijau yang pada bagian depannya bertuliskan MAVERICK.

Dikembalikan kepada YULIANUS SUDARMIN alias LAN.

1 (satu) buah jaket lengan panjang warna hitam campur putih, campur hijau merek BERIKS dan pada bagian depannya bertuliskan beriks ORIGINAL WEAR;

Digunakan dalam perkara an.Terdakwa MARSELINUS GAUT.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

-----Setelah mendengar Pembelaan (Pleidoi) dari terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman.;-----

-----**Menimbang**, bahwa terdakwa diajukan ke depan Persidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg. Perkara : PDM-14 / L.BAJO/ Epp.2/05/2014, tanggal 07 Mei 2014, yang menyatakan sebagai berikut :

DAKWAAN

Kesatu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan mahkamah agung no 10000/PUU/2014/SUDARMIN alias LAN pada bulan Jumat tanggal 07 Maret 2014 sekitar jam 01.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret 2013, bertempat di Masjid Babusalam Nggorang, Desa Nggorang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dan dilakukan oleh dua orang atau lebih** dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu tersebut di atas terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Revo sambil membonceng saksi MARSELINUS GAUT (dituntut terpisah) menuju Kampung Dalong, namun setiba di depan Masjid Babusalam Nggorang saksi MARSELINUS GAUT berkata: **"Kita berhenti disini dulu, coba saya lihat di dalam masjid siapa tahu ada kotak amal"**, lalu terdakwa menghentikan sepeda motornya;
- Bahwa setelah berhenti lalu saksi MARSELINUS GAUT turun dari sepeda motor dan berjalan ke masjid tersebut, sedangkan terdakwa menunggu di sepeda motor, kemudian saksi MARSELINUS GAUT berjalan ke belakang masjid, di belakang masjid saksi MARSELINUS GAUT menemukan sebuah jendela tidak berkaca dan hanya ditutupi karung, lalu saksi MARSELINUS GAUT mengintip melalui celah karung dan melihat ada dua amplifier dan sebuah kotak amal di dalam masjid, kemudian saksi MARSELINUS GAUT masuk ke dalam masjid melalui jendela tersebut dan mengambil dua buah amplifier warna hitam dan kotak amal warna hijau satu persatu saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan MARSELINUS GAUT tidak di luar jendela tempat ia masuk, kemudian

saksi MARSELINUS GAUT keluar dari masjid melalui jendela tempat ia masuk, setelah itu saksi MARSELINUS GAUT membawa satu buah amplifier yang berukuran kecil ke jalan keluar halaman masjid dan meletakkannya di semak-semak, kemudian saksi MARSELINUS GAUT kembali lagi mengambil amplifier yang berukuran lebih besar dengan cara menggendongnya dengan tangan kiri sambil membawa kotak amal hijau di tangan kanan, kemudian barang-barang tersebut saksi MARSELINUS GAUT letakkan di semak-semak tempat ia meletakkan amplifier sebelumnya;

- Bahwa setelah saksi MARSELINUS GAUT meletakkan barang-barang yang diambilnya dari dalam masjid ia kembali ke tempat terdakwa menunggu, namun saksi MARSELINUS GAUT tidak menemukan terdakwa karena terdakwa telah berpindah tempat sebab terdakwa merasa dicurigai oleh orang lain ketika menunggu di dekat masjid;
- Bahwa setelah saksi MARSELINUS GAUT bertemu dengan terdakwa tidak jauh dari masjid, saksi MARSELINUS GAUT berkata: **“Sudah saya ambil itu power ampli dengan kotak amal”** dan dijawab oleh terdakwa: **“biar sudah nanti ketahuan orang”**, lalu keduanya segera naik ke sepeda motor yang dikendarai terdakwa menuju ke Labuan Bajo;
- Bahwa di tengah jalan terdakwa menghentikan sepeda motornya lalu turun untuk buang air kecil, lalu ketika saksi MARSELINUS GAUT sedang menunggu datang beberapa orang menghampirinya, kemudian saksi MARSELINUS GAUT segera melarikan diri namun saksi MARSELINUS GAUT terjatuh di rawa-rawa, dan ketika saksi MARSELINUS GAUT hendak mengambil sepeda motor yang dikendarainya ia diamankan oleh beberapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Polsek Komodo, sedangkan terdakwa berhasil

diamankan petugas kepolisian pada siang harinya;

- Bahwa barang yang diambil dari dalam Masjid Babusalam Nggorang adalah:
 - a. 1 (satu) buah kotak amal masjid warna hijau dengan panjang 27 (dua puluh tujuh) sentimeter serta terdapat gembok bertuliskan FIGO;
 - b. 1 (satu) unit Amplifier Merek AQUARIUS warna hitam dengan panjang 39,5 (tiga puluh sembilan koma lima) sentimeter lebar 29,5 (dua puluh sembilan koma lima) sentimeter;
 - c. 1 (satu) unit Amplifier Merek EXPO warna hitam dengan panjang 36,5 (tiga puluh enam koma lima) sentimeter lebar 22 (dua puluh dua) sentimeter;

Barang-barang tersebut telah disita beserta dengan:

- a. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam striping hijau tanpa plat nomor dengan 1 (satu) buah kunci motor bertuliskan HONDA dengan gantungan kunci terbuat dari karet berwarna merah bertuliskan "Kartu As Paling Murah";
 - b. 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna hitam campur putih, campur hijau merek BERIKS dan pada bagian depannya bertuliskan ORIGINAL WEAR;
 - c. 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna hijau yang pada bagian depannya bertuliskan MAVERICK;
- Bahwa Masjid Babusalam Nggorang, adakalanya dijadikan tempat menginap oleh uztad yang datang dari luar daerah;
 - Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dan saksi MARSELINUS GAUT mengambil barang-barang di dalam Masjid Babusalam Nggorang adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang hasil penjualan akan terdakwa gunakan untuk

kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa terdakwa dan saksi MARSELINUS GAUT mengambil barang-barang dari dalam Masjid Babusalam Nggorang tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik yaitu saksi ABDUL SAINI selaku pengurus masjid;
- Bahwa saat kejadian tindak pidana pencurian tersebut terdakwa bertugas mengendarai sepeda motor untuk membawa saksi MARSELINUS GAUT dengan barang-barang curian, sedangkan saksi MARSELINUS GAUT bertugas mengambil barang-barang dari dalam Masjid Babusalam Nggorang;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ABDUL SAINI selaku pengurus Masjid Babusalam Nggorang mengalami kerugian sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP -----

----- ATAU -----

Kedua:

Primair

----- Bahwa terdakwa YULIANUS SUDARMIN alias LAN pada hari Jumat tanggal 07 Maret 2014 sekitar jam 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret 2013, bertempat di Masjid Babusalam Nggorang, Desa Nggorang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

~~maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum dan dilakukan oleh dua orang~~

atau lebih dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu tersebut di atas terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Revo sambil membonceng saksi MARSELINUS GAUT (dituntut terpisah) menuju Kampung Dalong, namun setiba di depan Masjid Babusalam Nggorang saksi MARSELINUS GAUT berkata: **“Kita berhenti disini dulu, coba saya lihat di dalam masjid siapa tahu ada kotak amal”**, lalu terdakwa menghentikan sepeda motornya;
- Bahwa setelah berhenti lalu saksi MARSELINUS GAUT turun dari sepeda motor dan berjalan ke masjid tersebut, sedangkan terdakwa menunggu di sepeda motor, kemudian saksi MARSELINUS GAUT berjalan ke belakang masjid, di belakang masjid saksi MARSELINUS GAUT menemukan sebuah jendela tidak berkaca dan hanya ditutupi karung, lalu saksi MARSELINUS GAUT mengintip melalui celah karung dan melihat ada dua amplifier dan sebuah kotak amal di dalam masjid, kemudian saksi MARSELINUS GAUT masuk ke dalam masjid melalui jendela tersebut dan mengambil dua buah amplifier warna hitam dan kotak amal warna hijau satu persatu saksi MARSELINUS GAUT letakkan di luar jendela tempat ia masuk, kemudian saksi MARSELINUS GAUT keluar dari masjid melalui jendela tempat ia masuk, setelah itu saksi MARSELINUS GAUT membawa satu buah amplifier yang berukuran kecil ke jalan keluar halaman masjid dan meletakkannya di semak-semak, kemudian saksi MARSELINUS GAUT kembali lagi mengambil amplifier yang berukuran lebih besar dengan cara menggendongnya dengan tangan kiri sambil membawa kotak amal hijau di tangan kanan, kemudian barang-barang tersebut saksi MARSELINUS GAUT letakkan di semak-semak tempat ia meletakkan amplifier sebelumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 111/PJ/2019/MARSELINUS GAUT meletakkan barang-barang yang

diambilnya dari dalam masjid ia kembali ke tempat terdakwa menunggu, namun saksi MARSELINUS GAUT tidak menemukan terdakwa karena terdakwa telah berpindah tempat sebab terdakwa merasa dicurigai oleh orang lain ketika menunggu di dekat masjid;

- Bahwa setelah saksi MARSELINUS GAUT bertemu dengan terdakwa tidak jauh dari masjid, saksi MARSELINUS GAUT berkata: **“Sudah saya ambil itu power ampli dengan kotak amal”** dan dijawab oleh terdakwa: **“biar sudah nanti ketahuan orang”**, lalu keduanya segera naik ke sepeda motor yang dikendarai terdakwa menuju ke Labuan Bajo;
- Bahwa di tengah jalan terdakwa menghentikan sepeda motornya lalu turun untuk buang air kecil, lalu ketika saksi MARSELINUS GAUT sedang menunggu datang beberapa orang menghampirinya, kemudian saksi MARSELINUS GAUT segera melarikan diri namun saksi MARSELINUS GAUT terjatuh di rawa-rawa, dan ketika saksi MARSELINUS GAUT hendak mengambil sepeda motor yang dikendarainya ia diamankan oleh beberapa orang dan dibawa ke Polsek Komodo, sedangkan terdakwa berhasil diamankan petugas kepolisian pada siang harinya;
- Bahwa barang yang diambil dari dalam Masjid Babusalam Nggorang adalah:
 - a. 1 (satu) buah kotak amal masjid warna hijau dengan panjang 27 (dua puluh tujuh) sentimeter serta terdapat gembok bertuliskan FIGO;
 - b. 1 (satu) unit Amplifier Merek AQUARIUS warna hitam dengan panjang 39,5 (tiga puluh sembilan koma lima) sentimeter lebar 29,5 (dua puluh sembilan koma lima) sentimeter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan(mahkamahagung.go.id) putusan (satu) unit Angin merk EXPO warna hitam dengan panjang 36,5 (tiga

puluh enam koma lima) sentimeter lebar 22 (dua puluh dua) sentimeter;

Barang-barang tersebut telah disita beserta dengan:

- a. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam striping hijau tanpa plat nomor dengan 1 (satu) buah kunci motor bertuliskan HONDA dengan gantungan kunci terbuat dari karet berwarna merah bertuliskan "Kartu As Paling Murah";
 - b. 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna hitam campur putih, campur hijau merek BERIKS dan pada bagian depannya bertuliskan ORIGINAL WEAR;
 - c. 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna hijau yang pada bagian depannya bertuliskan MAVERICK;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dan saksi MARSELINUS GAUT mengambil barang-barang di dalam Masjid Babusalam Nggorang adalah untuk terdakwa jual dan uang hasil penjualan akan terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa terdakwa dan saksi MARSELINUS GAUT mengambil barang-barang dari dalam Masjid Babusalam Nggorang tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik yaitu saksi ABDUL SAINI selaku pengurus masjid;
 - Bahwa saat kejadian tindak pidana pencurian tersebut terdakwa bertugas mengendarai sepeda motor untuk membawa saksi MARSELINUS GAUT dengan barang-barang curian, sedangkan saksi MARSELINUS GAUT bertugas mengambil barang-barang dari dalam Masjid Babusalam Nggorang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI terdakwa, saksi ABDUL SAINI selaku pengurus

Masjid Babusalam Nggorang mengalami kerugian sekitar Rp. 4.000.000,-
(empat juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP -----

Subsidiar:

----- Bahwa terdakwa YULIANUS SUDARMIN alias LAN pada bulan Jumat tanggal
07 Maret 2014 sekitar jam 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain
dalam bulan Maret 2013, bertempat di Masjid Babusalam Nggorang, Desa Nggorang,
Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat
lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo, **telah turut serta
melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau
sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan
hukum dan dilakukan oleh dua orang atau lebih** dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu tersebut di atas terdakwa mengendarai sepeda motor
Honda Revo sambil membonceng saksi MARSELINUS GAUT (dituntut
terpisah) menuju Kampung Dalong, namun setiba di depan Masjid
Babusalam Nggorang saksi MARSELINUS GAUT berkata: **"Kita berhenti
disini dulu, coba saya lihat di dalam masjid siapa tahu ada kotak amal"**,
lalu terdakwa menghentikan sepeda motornya;
- Bahwa setelah berhenti lalu saksi MARSELINUS GAUT turun dari sepeda
motor dan berjalan ke masjid tersebut, sedangkan terdakwa menunggu di
sepeda motor, kemudian saksi MARSELINUS GAUT berjalan ke belakang
masjid, di belakang masjid saksi MARSELINUS GAUT menemukan sebuah
jendela tidak berkaca dan hanya ditutupi karung, lalu saksi MARSELINUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah kotak amal di dalam masjid, kemudian saksi MARSELINUS GAUT masuk ke dalam masjid melalui jendela tersebut dan mengambil dua buah amplifier warna hitam dan kotak amal warna hijau satu persatu saksi MARSELINUS GAUT letakkan di luar jendela tempat ia masuk, kemudian saksi MARSELINUS GAUT keluar dari masjid melalui jendela tempat ia masuk, setelah itu saksi MARSELINUS GAUT membawa satu buah amplifier yang berukuran kecil ke jalan keluar halaman masjid dan meletakkannya di semak-semak, kemudian saksi MARSELINUS GAUT kembali lagi mengambil amplifier yang berukuran lebih besar dengan cara menggendongnya dengan tangan kiri sambil membawa kotak amal hijau di tangan kanan, kemudian barang-barang tersebut saksi MARSELINUS GAUT letakkan di semak-semak tempat ia meletakkan amplifier sebelumnya;

- Bahwa setelah saksi MARSELINUS GAUT meletakkan barang-barang yang diambilnya dari dalam masjid ia kembali ke tempat terdakwa menunggu, namun saksi MARSELINUS GAUT tidak menemukan terdakwa karena terdakwa telah berpindah tempat sebab terdakwa merasa dicurigai oleh orang lain ketika menunggu di dekat masjid;
- Bahwa setelah saksi MARSELINUS GAUT bertemu dengan terdakwa tidak jauh dari masjid, saksi MARSELINUS GAUT berkata: **“Sudah saya ambil itu power ampli dengan kotak amal”** dan dijawab oleh terdakwa: **“biar sudah nanti ketahuan orang”**, lalu keduanya segera naik ke sepeda motor yang dikendarai terdakwa menuju ke Labuan Bajo;
- Bahwa di tengah jalan terdakwa menghentikan sepeda motornya lalu turun untuk buang air kecil, lalu ketika saksi MARSELINUS GAUT sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 13/2019 tentang beberapa orang menghampirinya, kemudian saksi

MARSELINUS GAUT segera melarikan diri namun saksi MARSELINUS GAUT terjatuh di rawa-rawa, dan ketika saksi MARSELINUS GAUT hendak mengambil sepeda motor yang dikendarainya ia diamankan oleh beberapa orang dan dibawa ke Polsek Komodo, sedangkan terdakwa berhasil diamankan petugas kepolisian pada siang harinya;

- Bahwa barang yang diambil dari dalam Masjid Babusalam Nggorang adalah:
 - a. 1 (satu) buah kotak amal masjid warna hijau dengan panjang 27 (dua puluh tujuh) sentimeter serta terdapat gembok bertuliskan FIGO;
 - b. 1 (satu) unit Amplifier Merek AQUARIUS warna hitam dengan panjang 39,5 (tiga puluh sembilan koma lima) sentimeter lebar 29,5 (dua puluh sembilan koma lima) sentimeter;
 - c. 1 (satu) unit Amplifier Merek EXPO warna hitam dengan panjang 36,5 (tiga puluh enam koma lima) sentimeter lebar 22 (dua puluh dua) sentimeter;

Barang-barang tersebut telah disita beserta dengan:

- a. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam striping hijau tanpa plat nomor dengan 1 (satu) buah kunci motor bertuliskan HONDA dengan gantungan kunci terbuat dari karet berwarna merah bertuliskan "Kartu As Paling Murah";
 - b. 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna hitam campur putih, campur hijau merek BERIKS dan pada bagian depannya bertuliskan ORIGINAL WEAR;
 - c. 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna hijau yang pada bagian depannya bertuliskan MAVERICK;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dan saksi MARSELINUS GAUT mengambil barang-barang di dalam Masjid Babusalam Nggorang adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang hasil penjualan akan terdakwa gunakan untuk

kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa terdakwa dan saksi MARSELINUS GAUT mengambil barang-barang dari dalam Masjid Babusalam Nggorang tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik yaitu saksi ABDUL SAINI selaku pengurus masjid;
- Bahwa saat kejadian tindak pidana pencurian tersebut terdakwa bertugas mengendarai sepeda motor untuk membawa saksi MARSELINUS GAUT dengan barang-barang curian, sedangkan saksi MARSELINUS GAUT bertugas mengambil barang-barang dari dalam Masjid Babusalam Nggorang;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ABDUL SAINI selaku pengurus Masjid Babusalam Nggorang mengalami kerugian sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP -----

-----**Menimbang**, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;-----

-----**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di Persidangan telah mengajukan 4 (Empat) orang saksi, dan telah pula didengar keterangan para saksi tersebut di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

SAKSI I : MASRUUR PATAHABBI

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• putusan.mahkamahagung.go.id, tanggal 07 Maret 2014 sekitar pukul 01.00 Wita

bertempat di Masjid Babussalam Nggorang, Desa Nggorang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat terjadi pencurian.

- Bahwa awalnya saksi sedang berjalan dari rumah menuju rumah Ibrahim Saruk dan saksi melihat seorang laki-laki memakai jaket warna hijau yaitu terdakwa sedang duduk diatas motor dan ketika saksi melihat ke arah Masjid saksi melihat seorang laki-laki yang lain menggunakan jaket berwarna hitam yaitu Marselinus Gaut sedang mondar mandir berjalan di depan masjid tersebut. Melihat hal tersebut saksi merasa curiga dan saksi mencari tahu dengan bersembunyi di sebuah gang.
- Bahwa tidak lama kemudian saksi melihat laki-laki yang menggunakan jaket berwarna hitam keluar dari dalam masjid dengan membawa Amplifier warna hitam di tangan kirinya dan tangan kanan nya memegang sebuah kotak amal.
- Bahwa setelah saksi mendekati laki-laki tersebut mereka langsung kabur dan saksi mengejar mereka.
- Bahwa setelah saksi mengejar sampai ke arah kampung Merombok, teman saksi bernama Yusuf dan Rikardus melihat orang dengan badan yang basah, setelah ditanya mereka mengatakan mereka yang melakukan pencurian di masjid, kemudian teman saksi mengamankan terdakwa diserahkan ke Polres Manggarai Barat.
- Bahwa atas pengakuan terdakwa di kantor Polisi, bahwa mplifier dan kotak amal terdakwa dan Marselinus gaut menyembunyikan nya di depan masjid.

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi I tersebut, terdakwa membenarkannya;-----

SAKSI II : ZAENAL ARIFIN

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• **putusan Mahkamah Agung No. 100/Pdt/2014/PT.3/LA/2014**
Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Maret 2014 sekitar pukul 01.00 terjadi pencurian di Masjid Babussalam Nggorang, Desa Nggorang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat.

- Bahwa pada saat itu sekitar Pukul 02.30 Wita saat saksi dan saudara Yusuf Mutalib hendak pulang dari rumah Ibrahim ke rumah saksi, saksi bertemu dengan saksi Masruur Patahabbi yang memberitahu saksi ada pencurian yang dilakukan oleh 2 orang di Masjid Babussalam Nggorang.
- Bahwa saksi Masruur Patahabbi mengajak saksi bersama-sama melakukan pengejaran terhadap kedua orang tersebut yang menggunakan sepeda motor Honda Revo menuju ke arah Labuan Bajo.
- Bahwa sesampainya saksi di Polsek Komodo, teman saksi yang bernama Yusuf Bahrudin dan Rikardus Nani ke arah kampung Merombok dan mereka berjumpa dengan seorang yang saat itu badannya dalam keadaan basah lalu mereka menahan orang tersebut dan orang tersebut mengatakan bahwa mereka yang melakukan pencurian di Masjid Babussalam, kemudian terdakwa bersama dengan Marselinus Gaut diamankan dan diserahkan ke Polres Manggarai.
- Bahwa saksi melihat pada saat itu orang yang memakai jaket berwarna hijau adalah terdakwa dan yang berjaket hitam adalah Marselinus Gaut.
- Bahwa terdakwa mengambil 2 Unit Amplifier dan juga satu kotak amal dari dalam Masjid.

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi II tersebut, Terdakwa membenarkannya;-----

SAKSI III :YUSUF MUTALIB

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• **putusan-mahkamah-agung.go.id**
Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Maret 2014 sekitar pukul 01.00 terjadi pencurian di Masjid Babussalam Nggorang, Desa Nggorang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat.

- Bahwa pada saat itu sekitar Pukul 02.30 Wita saat saksi dan saksi Zaenal Arifin hendak pulang dari rumah Ibrahim ke rumah saksi, saksi bertemu dengan saksi Masruur Patahabbi yang memberitahu saksi ada pencurian yang dilakukan oleh 2 orang di Masjid Babussalam Nggorang.

- Bahwa saksi Masruur Patahabbi mengajak saksi bersama-sama melakukan pengejaran terhadap kedua orang tersebut yang menggunakan sepeda motor Honda Revo menuju ke arah Labuan Bajo.

- Bahwa sesampainya saksi di Polsek Komodo, teman saksi yang bernama Yusuf Bahrudin dan Rikardus Nani ke arah kampung Merombok dan mereka berjumpa dengan seorang yang saat itu badannya dalam keadaan basah lalu mereka menahan orang tersebut dan orang tersebut mengatakan bahwa mereka yang melakukan pencurian di Masjid Babussalam, kemudian terdakwa bersama dengan Marselinus Gaut diamankan dan diserahkan ke Polres Manggarai.

- Bahwa saksi melihat pada saat itu orang yang memakai jaket berwarna hijau adalah terdakwa dan yang berjaket hitam adalah Marselinus Gaut.

- Bahwa terdakwa mengambil 2 Unit Amplifier dan juga satu kotak amal dari dalam Masjid.

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi III tersebut, terdakwa membenarkannya;-----

SAKSI IV :ABDUL SAINI

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• putusan.mahkamahagung.go.id, tanggal 07 Maret 2014 sekitar Pukul 01.00 Wita

bertempat di Masjid Babussalam Nggorang, Desa Nggorang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat terjadi pencurian.

- Bahwa saksi diberitahu oleh anak saksi bahwa ada pencurian di Masjid dan yang hilang ada 2 unit Amplifier dan Kotak amal.

- Bahwa saksi adalah orang yang bertanggung jawab atas inventaris Masjid tersebut.

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi sebagai pengurus Masjid mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 4.000.000,-

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi IV tersebut, terdakwa membenarkannya;-----

-----**Menimbang**, bahwa di Persidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di depan penyidik, dan keterangan yang terdakwa berikan sudah benar.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Maret 2014 di Masjid Babussalam Nggorang, Desa Nggorang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat terdakwa mengambil barang di dalam Masjid bersama dengan Marselinus Gaut.

- Bahwa pada awalnya terdakwa membonceng Marselinus Gaut menuju Kampung Dalong, setibanya di dekat Masjid Babussalam Nggorang, Marselinus Gaut berkata kepada terdakwa untuk berhenti dan melihat ke dalam Masjid untuk mencari kotak amal. Selanjutnya Marselinus Gaut turun dari sepeda motor yang terdakwa kendari lalu masuk ke dalam Masjid, sedangkan terdakwa menunggu di atas motor di dekat Masjid.

- Bahwa tidak lama kemudian Marselinus Gaut datang dari dalam Masjid membawa Amplifier dan Kotak Amal dan setelah itu terdakwa bersama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Marselinus Gaut naik ke sepeda motor dan pergi menuju ke arah Labuan Bajo dan keesokan harinya terdakwa dan Marselinus Gaut ditangkap oleh masyarakat dan diserahkan ke Polisi.

- Bahwa terdakwa bersama dengan Marselinus Gaut tidak memiliki ijin untuk mengambil barang-barang tersebut.

-----**Menimbang**, bahwa selain keterangan para saksi dan terdakwa tersebut, di Persidangan telah pula dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak amal mesjid berwarna hijau dengan panjang 27 cm dan lebar 12 cm serta terdapat gembok warna kuning bertuliskan FIGO .
- 1 (satu) unit amplifier berwarna hitam merek AQUARIUS dengan panjang 39,5 cm dan lebar 29,9 cm;
- 1 (satu) unit amplifier berwarna hitam merek EXPO dengan panjang 36,5 cm dan lebar 22 cm;
- 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna hitam campur putih, campur hijau merek BERIKS dan pada bagian depannya bertuliskan beriks ORIGINAL WEAR.
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda revo warna hitam striping hijau tanpa plat nomor beserta 1 (satu) buah kunci motor bertuliskan HONDA dengan gantungan kunci terbuat dari karet berwarna merah bertuliskan "KARTU AS Paling Murah".
- 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna hijau yang pada bagian depannya bertuliskan MAVERICK.

-----**Menimbang**, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan pada saksi-saksi maupun terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 4
sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai

barang bukti dalam perkara ini :-----

-----**Menimbang**, bahwa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan tersebut telah diperlihatkan pula kepada Para saksi dan terdakwa di persidangan dan atas barang bukti tersebut Para saksi dan terdakwa membenarkan ;-----**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diatas, dihubungkan dengan keterangan terdakwa, serta barang bukti, maka terbuktilah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 07 Maret 2014 sekitar pukul 01.00 bertempat di Masjid Babussalam Nggorang, Desa Nggorang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat Terdakwa terjadi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Marselinus Gaut.
- Bahwa benar pada awalnya terdakwa membonceng Marselinus Gaut menuju Kampung Dalong, setibanya di depan Masjid Babussalam Marselinus Gaut mengatakan kepada terdakwa akan masuk ke dalam Masjid untuk mengambil kotak amal selanjutnya Marselinus Gaut turun masuk ke dalam Masjid dan terdakwa menunggu diatas motor.
- Bahwa benar Marselinus Gaut keluar dari arah Masjid membawa satu unit Amplifier dan juga kotak amal.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Abdul Saini sebagai pengurus Masjid mengalami kerugian kurang lebih Rp. 4.000.000,-.
- Bahwa benar terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pemiliknya untuk mengambil barang-barang tersebut.

-----**Menimbang**, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara Persidangan dapat dijadikan dasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go.id termasuk dan ikut dipertimbangkan dalam putusan

ini;-----

-----**Menimbang**, bahwa dari uraian-uraian kejadian dalam surat dakwaan *in casu* dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;-----

-----**Menimbang**, bahwa untuk menentukan kesalahan terdakwa, maka seluruh unsur yang terkandung dalam dakwaan haruslah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;-----

-----**Menimbang**, bahwa terdakwa diajukan ke depan Persidangan dengan Dakwaan yang bersifat Alternatif Subsidiaritas yakni: Kesatu Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP , Kedua Primair Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP , Subsidiar Pasal 362 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

-----**Menimbang**, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan yang bersifat Alternatif Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu Pasal di dalam dakwaan Penuntut Umum yang kiranya paling tepat dikenakan kepada diri Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan yaitu dakwaan Kedua Primair Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP , Subsidiar Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP ;-----

-----**Menimbang**, bahwa oleh karena dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut bersifat subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu dan apabila dakwaan Primair tersebut tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar, yang mana dakwaan kedua Primair tersebut unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa";-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang mengandung unsur barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang

lain”;-----

3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;-----

4. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Ad. 1. Tentang unsur “**Barang siapa**” :

-----**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan “**barang siapa**” sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yang dimaksud disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang diajukan di depan Persidangan karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana ;-----

-----**Menimbang**, bahwa secara subjektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut ;-----

-----**Menimbang**, bahwa di persidangan identitas lengkap terdakwa telah diperiksa dan ternyata sesuai dengan surat dakwaan serta surat-surat lain dalam berkas perkara, terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, serta tidak pula ditemukan adanya kelainan jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab, dan terdakwa YULIANUS SUDARMIN alias LAN adalah orang yang dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;-----

-----**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur yang pertama “Barang siapa” telah terpenuhi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung mengenai
No. 2. Tentang unsur **mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian**

kepunyaan orang lain” :

-----**Menimbang**, bahwa yang dimaksud *mengambil* adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan sesuatu barang berada di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya ;-----

-----**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda yang memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya, sedangkan yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain hal ini sehubungan dengan obyek yang dituju dalam unsur ini mengandung dua elemen yang bersifat alternatif, maka dengan terpenuhi salah satu unsur dari elemen tersebut diatas dengan demikian unsure ini telah terpenuhi.

-----**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan saksi -saksi serta keterangan terdakwa dimana keterangan mereka saling bersesuaian satu dengan yang lain serta dengan diperkuat barang-barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh suatu fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Maret 2014 sekitar Pukul 01.00 Wita di Masjid Babusalam Nggorang, Desa Nggorang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat Terdakwa bersama dengan Marselinus Gaut masuk ke dalam Masjid mengambil 1 unit Amplifier dan satu buah kotak amal dimana saat itu yang masuk untuk mengambil barang-barang tersebut adalah Marselinus Gaut melalui jendela Masjid yang tidak terkunci , dan terdakwa menunggu di sepeda motor, dan saat itu karena terdakwa dilihat oleh orang yang berada di sekitar Masjid, terdakwa dan Mrselinus Gaut sembunyikan barang yang terdakwa ambil tersebut di depan Masjid.-----

-----**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan Marselinus Gaut mengambil 1 unit Amplifier dan Kotak amal di Masjid , dimana barang-barang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung adalah Milik Masjid Babussalam yang saksi korban dan korban terdakwa tersebut adalah Abdul Saini sebagai pengurus Masjid yang mengalami kerugian kurang lebih Rp. 4.000.000,-----

-----**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa “**unsure mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain**” telah terpenuhi ;-----

Ad. 3. Unsur “**Dengan maksud untuk dimiliki secara Melawan Hukum**” ;-----

-----**Menimbang**, bahwa unsur ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum, dimana pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain dan pelaku mengambilnya tanpa seijin pemiliknya. Selanjutnya si pelaku bertindak seolah-olah dialah pemilik barang itu, sedangkan ia bukan pemiliknya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang telah diuraikan dalam unsure kedua diatas Terdakwa mengambil barang-barang berupa , 1 unit Amplifier dan kotak amal tersebut tidak mendapatkan ijin dari pemiliknya yaitu saksi Abdul Saini sebagai Pengurus Masjid Babussalam.-----

-----**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “**Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**”, telah terpenuhi ;-----

Ad. 4 Unsur “**dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**”

-----**Menimbang**, bahwa yang dimaksud bersekutu disini tidak disyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut. Yang penting disini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadilah kerjasama dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mengambil barang-barang berupa, 1 unit Amplifier dan kotak amal tersebut dilakukan bersama dengan Marselinus gaut pada hari Jumat tanggl 07 Maret 2014 mengambil barang-barang yang telah dijelaskan dalam unsure sebelumnya, Marselinus Gaut yang mengatur terdakwa menunggu diluar Masjid, sedangkan Marselinus Gaut yang masuk ke dalam Masjid mengambil barang-barang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka **Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** ini telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Kedua Primair telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair ;-----

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur-unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP KUHP, maka Majelis Hakim telah mendapatkan bukti yang sah dan dari bukti tersebut diperoleh keyakinan bahwa benar terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP , tentang “Pencurian dalam keadaan memberatkan”;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, tidak terbukti adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, maka terhadap terdakwa tersebut haruslah dinyatakan dapat mempertanggungjawabkan kesalahannya dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan serta diri terdakwa, sebagai pertimbangan berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal-hal yang meringankan :

.....P

erbuatan terdakwa merugikan saksi korban ABDUL SAINI selaku pengurus Masjid Babussalam dan mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,-

.....P

erbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

.....T

erdakwa bersikap sopan dalam persidangan

.....T

erdakwa mengakui terus terang perbuatannya.

.....T

erdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

.....T

erdakwa belum pernah dihukum

-----**Menimbang**, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah sekedar pembalasan, melainkan lebih bersifat edukatif, korektif dan preventif;-----

-----**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka lamanya pidana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini sudah sepatutnya dijatuhkan kepada terdakwa sesuai dengan kadar kesalahannya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

-----**Menimbang**, bahwa mengenai masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan ;---

-----**Menimbang**, bahwa oleh karena saat ini terdakwa berada dalam tahanan dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, dan telah pula memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (4) KUHP, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.;-----

-----**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya akan tercantum di dalam amar putusan;-----

-----**Menimbang**, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara ;-----

-----**Mengingat** Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, serta pasal-pasal lain dari Undang-Undang yang bersangkutan :-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa YULIANUS SUDARMIN alias LAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. 1 (satu) buah kotak amal mesjid berwarna hijau dengan panjang 27 cm dan lebar 12 cm serta terdapat gembok warna kuning bertuliskan FIGO .

- 1 (satu) unit amplifier berwarna hitam merek AQUARIUS dengan panjang 39,5 cm dan lebar 29,9 cm;
- 1 (satu) unit amplifier berwarna hitam merek EXPO dengan panjang 36,5 cm dan lebar 22 cm;

Dikembalikan kepada Masjid Babussalam melalui saksi Abdul Saini;

1 (satu) unit sepeda motor merek Honda revo warna hitam striping hijau tanpa plat nomor beserta 1 (satu) buah kunci motor bertuliskan HONDA dengan gantungan kunci terbuat dari karet berwarna merah bertuliskan "KARTU AS Paling Murah".

Dikembalikan kepada terdakwa Yulianus Sudarmin;

- 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna hijau yang pada bagian depannya bertuliskan MAVERICK

Dikembalikan kepada Terdakwa Yulianus Sudarmin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2014 oleh kami **MADE HERMAYANTI,SH** sebagai Hakim Ketua, **ABRAHAM AMRULLAH, SH, M.Hum. dan WAYAN EKA SATRIA UTAMA, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis , tanggal 05 Juni 2014 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **YOKSAN A. TAHUN, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

GLENDY RIVANO, SH Pengaduan Umum pada Kejaksaan Negeri Labuan Bajo , dan terdakwa.

Panitera Pengganti ;

Hakim Ketua ;

YOKSAN A. TAHUN, SH

MADE HERMAYANTI, SH

Hakim-hakim Anggota ;

ABRAHAM AMRULLAH, SH, M.Hum

WAYAN EKA SATRIA UTAMA, SH